

PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT

Oleh :
Agus Triyono, M.Kes

PENTINGNYA PERLINDUNGAN

- Akreditasi Rumah Sakit sebagai tuntutan mendesak untuk menghadapi persaingan bisnis.
- Salah satu komponen yang dinilai adalah K3 Rumah Sakit.
- Produktivitas Rumah Sakit tergantung SDM sebagai komponen utama dalam proses pelayanan, yang harus dijamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraannya.
- K3 Rumah sakit ditujukan pada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya di suatu tempat kerja, agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta semua sumberdaya pendukung lainnya dapat dimanfaatkan secara aman dan optimal.

Proses Pelayanan Kesehatan



- Keberadaan mesin atau alat dan bahan yang semakin beraneka ragam di Rumah Sakit perlu disertai dengan pemahaman, pengetahuan dan penguasaan atau ketrampilan yang memadai dari para petugas, agar dapat dimanfaatkan untuk pelayanan optimal dan menghindari bahaya yang mungkin timbul terhadap petugas maupun orang lain.
- Pelatihan K3 Di Rumah Sakit sangat penting dilakukan yang meliputi Pimpinan Rumah Sakit sampai dengan pekerja terbawah.

- Akreditasi Rumah Sakit Tahap I terdiri 5 Cakupan/Standar yaitu :
 - Administrasi dan Pengelolaan.
 - Pelayanan Medik
 - Pelayanan Gawat Darurat
 - Pelayanan Keperawatan
 - Rekam Medis

Akreditasi Rumah Sakit Tahap II ditambah 7 Cakupan/Standar

- Ruang Operasi/Bedah
- Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Laboratorium
- Pengendalian Infeksi Nosokomial
- Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana

Menurut UU 23Th 1992 Pasal 23 :

Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyesuaian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas yang optimal.

- **Upaya K3 Rumah sakit bukan beban konsumtif tetapi investasi dan K3 Rumah Sakit merupakan bagian dari manajemen RS guna meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan di RS.**

The Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health pada tahun 1950 telah menetapkan secara garis besar tujuan kesehatan kerja yaitu :

- 1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik maupun kesejahteraan sosial.**
- 2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi lingkungan kerja.**

3. Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.

4. Menempatkan dalam memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis.

- Pengorganisasian upaya K3 dibentuk dalam Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (PK3RS) berdasarkan Surat Edaraan Dirjen Pelayanan Medis Depkes RI Tanggal 24-2-95 tentang PK3RS.

Susunan Panitia PK3RS

- Ketua : Wakil Direktur Pelayanan Medis
- Wakil Ketua : Kepala Bidang
- Sekretaris : Kepala Bagian/Staf Sekretariat
- Anggota :
Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi.
Bidang Keperawatan.
Bidang Penunjang Medis.
Bidang Pelayanan Medis.

- Pengorganisasian di tingkat pusat dalam bentuk Komite K3 Depkes sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 825 tahun 1993.
- **PK3RS mengkoordinasikan Tim-tim seperti :**
 - Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran*
 - Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa*
 - Tim Kewaspadaan Bencana*
 - Gugus-gugus kerja K3 di Satuan Kerja masing-masing*

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR K3 DI RUMAH SAKIT

1. UU 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Pasal 22 ketentuan tentang Kesehatan Lingkungan.
Pasal 23 ketentuan tentang Kesehatan Kerja.
2. SK Men Kes RI No. 852/MenKes/SK/X/1993
tentang Komite K3 Depkes RI.
3. SE Dirjen Yanmed Depkes RI No.
HK.00.06.6.0.01497 tanggal 24-2-1995
tentang Instruksi untuk membentuk PK3RS di
Rumah Sakit

4. PerMenKes RI No. 986/MenKes/Per/1992 tanggal 14 Nopember 1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS.
5. Keputusan Direktur Jenderal PPM & PLP No. HK. 00.06.6.64 tanggal 18 Pebruari 1993 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan Lingkungan RS meliputi pengaturan terhadap :
 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan, Ruang dan Bangunan serta Fasilitas sanitasi RS
 - Persyaratan Kesehatan Konstruksi Ruang-ruangan di RS.
 - Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan RS.

6. Keputusan Menkes RI No. 1244/MenKes/SK/XII/1994 tentang Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis yang lebih tegas menempatkan aspek K3 dalam suatu lingkungan kerja khusus di bidang Pelayanan Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men.1996 Tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menetapkan dalam BAB IV tentang Audit Sistem Manajemen K3.